

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan daerah dengan sumber yang dikembangkan sesuai dengan daerahnya sendiri dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD) (Prana, 2016). Berdasarkan pungutan daerah, hasil pajak daerah, hasil pendapatan asli daerah lain yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Sitompul & Lubis (2013) menjelaskan pendapatan asli daerah. Retribusi parkir di jalan umum merupakan salah satu pungutan pendapatan yang berpotensi dipungut dan diinvestigasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Novia (2014), retribusi jasa parkir di tepi jalan umum berlaku kepada pengguna parkir yang kendaraannya terparkir di tepi jalan umum, dengan artian kawasan tersebut telah dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa parkir tepi jalan umum.

Saat ini terdapat banyak tempat parkir tepi jalan di kawasan Ponorogo. Hasil pengelolaan parkir sangat menguntungkan bagi petugas parkir dan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk melanjutkan perkembangan pembangunan ekonomi, Dinas Perhubungan, berperan sebagai badan khusus yang mengurus dan memungut denda parkir untuk meningkatkan implementasi manajemen dalam solusi biaya layanan parkir tepi jalan umum semakin nyaman. Ponorogo adalah salah satu dari sekian banyak daerah yang mengatur Retribusi parkir tepi jalan umum yang sifatnya rutin tetapi belum maksimum dan belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini didukung oleh data laporan relisasi pendapatan

daeran tahun 2017 – 2021 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Ponorogo

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2017	800.000.000	725.525.000
2018	800.000.000	862.900.000
2019	1.000.000.000	875.000.000
2020	725.000.000	596.898.000
2021	750.000.000	641.280.000

Sumber: BPPKAD Kab. Ponorogo, diolah

Tabel di atas mengungkapkan bahwa pendapatan dari biaya parkir tepi jalan umum meningkat dari tahun ke tahun, namun pendapatan tersebut menurun selama dua tahun terakhir, khususnya pada tahun 2020 sebagai hasil dari pengetahuan bahwa 596.898.000 dan target 725.000.000 sedangkan pada tahun 2021 realisasi 641.280, target 750.000.000 dan belum maksimal. Agar realisasinya konsisten memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan, pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya, khususnya di sektor retribusi parkir Kabupaten Ponorogo. Hal ini di sebabkan karena adanya permasalahan kebocoran retribusi parker tepi jalan umum dan adanya oknum oknum yang kurang bertanggung jawab. Namun permasalahan yang

utama dalam retribusi parkir adalah pengelolaan parkir yang buruk dan juga pengelola parkir yang tidak menjalankan peraturan perparkiran secara nyata.

Manajemen dan aturan parkir diperlukan untuk mengatasi masalah ini karena jika tidak akan memperburuk masalah biaya parkir, kemacetan lalu lintas, dan tentu saja kenyamanan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan undang-undang parkir tepi jalan umum, Maka dari ini penelitian ini mengambil judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Sebagai Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kab Ponorogo ?
- b. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kab Ponorogo
- c. Bagaimana Peran DISHUB Sebagai OPD Pelayanan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kab Ponorogo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

- 1) Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam menunjang pendapatan asli daerah Kab Ponorogo.
- 2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kab Ponorogo.

- 3) Untuk Mengetahui Peran DISHUB Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kab Ponorogo.

Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang di harapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan perbandingan dan pengembangan sistem implementasi retribusi parkir, perbaikan sistem, tambahan referensi, jurnal dan kajian lainnya.
- 2) Sebagai salah satu langkah pemecahan masalah atau dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan retribusi parkir di masa mendatang.
- 3) Sebagai landasan dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam proses perkembangan ekonomi.

